

**PENETAPAN ANGGOTA PPK ATU LINTANG-PAW PPK ATU LINTANG-PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019-  
KIP KABUPATEN ACEH TENGAH  
2018**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR : 31 /HK.03.02-  
Kpt/ 1104/KIP-KAB/IV/2018, 3 HALAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PENETAPAN  
PENGANTI ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN ATU LINTANG  
KABUPATEN ACEH TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**ABSTRAK** : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud KIP Kabupaten Aceh Tengah menetapkan keputusan tentang Penetapan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- **Dasar hukum dalam Keputusan ini adalah :**  
UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182); PKPU RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 28); PKPU RI Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019; Keputusan KPU RI Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Pentunjuk Teknis Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh; Keputusan KIP Kabupaten Aceh Tengah Nomor 06/HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/III/2018 tentang Penetapan/Pengangkatan Anggota PPK Se-Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019; SK Penetapan Anggota PPK Se-Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 11/HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/III/2018 tentang Penetapan Anggota PPK Se-Kabupaten Aceh Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- **Dalam Keputusan ini diatur tentang :**  
  
Memberhentikan An. Siska Rahadiyanti dan Menetapkan nama PAW PPK Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah An. Juwanah untuk Pemilu Tahun 2019.

**CATATAN** : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 13 April 2018  
- Lampiran 0 halaman